



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG**  
**DI TINOMBO**

---

KEPUTUSAN

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI TINOMBO

NOMOR : KEP-11/P.2.16.8/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI TINOMBO

TAHUN 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI TINOMBO

- Menimbang : a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo Tahun 2024;
- d. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo Tahun 2024;



- e. bahwa sebagai pelaksanaannya, perlu menetapkan Keputusan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo tentang Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional



Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

8. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
12. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
13. Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 517);
14. Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Satu Data di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
15. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang



Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi  
Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

16. Pedoman Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2021 tentang  
Indikator Kinerja Utama Kejaksaan Republik Indonesia  
Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI  
MOUTONG DI TINOMBO TENTANG TIM PELAKSANA  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI  
TINOMBO TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pejabat dan/atau pegawai yang jabatan  
dan/atau namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan  
ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong  
di Tinombo Tahun 2024.

KEDUA : Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
(AKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo  
Tahun 2024 tersebut sebagaimana dimaksud dalam Diktum  
Kesatu memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau  
ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan  
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan  
dalam rangka perbaikan seluruh dokumen Akuntabilitas  
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
3. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen  
yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, antara lain:
  - a. Rencana Strategis;
  - b. Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - c. Rencana Kinerja;



- d. Perjanjian Kinerja;
- e. Rencana Aksi;
- f. Laporan Kinerja;
- g. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- h. Pohon Kinerja;
- i. Tindak Lanjut (TL) LHE AKIP Internal;
- j. LHE AKIP Internal;
- k. Review dan Evaluasi Kinerja.

KETIGA : Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo Tahun 2024 menyampaikan laporan sebelum dan sesudah pelaksanaan tugas tersebut kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tinombo  
pada tanggal 13 Juni 2024

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI  
PARIGI MOUTONG DI TINOMBO,



Fauzipaksi, S.H., M.H.  
Jaksa Muda NIP. 198510192008121001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN  
NEGERI PARIGI MOUTONG DI TINOMBO  
NOMOR : KEP-11/P.2.16.8/Cr.3/06/2024 TENTANG  
TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) CABANG  
KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI  
TINOMBO TAHUN 2024

TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
CABANG KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG DI TINOMBO TAHUN 2024

NO.	NAMA DAN JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Fauzipaksi, S.H., M.H. (Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Parigi Moutong di Tinombo)	Penanggungjawab
2.	Muhtar Efendi, S.H. (Kepala Subseksi Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus)	Ketua
3.	Ayu Puspita Sari, S.H. (Jaksa Fungsional/Plt. Kepala Subseksi Intelijen dan Datun)	Wakil Ketua
4.	Aziz Arhan Perdana, S.T. (Pranata Komputer Ahli Pertama/Plt. Kepala Urusan Pembinaan)	Sekretaris
5.	Chusnul Kusumadewi (Pengelola Penanganan Perkara)	Anggota
6.	Farhat Abi Yufanto (Penjaga Tahanan)	Anggota

KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI  
PARIGI MOUTONG DI TINOMBO,



Fauzipaksi, S.H., M.H.  
Jaksa Muda NIP. 198510192008121001

